BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian mengenai Implementasi *Fundraising* dan Transparansi dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaga di Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

1. Implementasi *Fundraising* Di Badan Amil Zakat Dan Yatim Mandiri Tulungagung Dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaganya.

   Kegiatan *fundraising* merupakan ujung tombak dari sebuah lembaga, termasuk lembaga pengelola zakat. Yang menjadi tugas dari seluruh lembaga pengelola zakat adalah bagaimana melakukan *fundraising* yang baik sehingga dihormati oleh para *muzakki* atau donatur. Bukan itu saja, tetapi lebih dari itu yakni mampu mendapatkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, serta wakaf sebanyak-banyaknya, membina kesadaran para *muzakki* atau donatur, serta mendapatkan *muzakki* atau donatur yang loyal serta bisa merekomendasikan orang-orang terdekatnya.

   Menurut penulis, kedua lembaga pengelola zakat ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung telah melakukan kegiatan *fundraising* atau penghimpunan serta penyaluran dana zakat yang sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Secara

umum penyaluran dana zakat yang dilakukan kedua lembaga ini mempunyai kesamaan yaitu untuk program dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, serta program Ramadhan yang disalurkan secara konsumtif maupun produktif kepada *mustahik* atau yang berhak menerima zakat.

2. Implementasi Transparansi Di Badan Amil Zakat Dan Yatim Mandiri Tulungagung Dalam Meningkatkan Eksistensi Lembaganya.

   Dari data kedua situs ini akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya aspek transparansi sudah dilakukan dengan baik oleh kedua lembaga ini, yaitu di Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung. Namun secara umum implementasi transparansi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Tulungagung lebih baik dan tertata dikarenakan pada Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Satuan Audit Internal maupun akuntan publik, sedangkan yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh tim dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri pusat saja.

3. Kendala Dalam Menerapkan *Fundraising* Dan Transparansi Di Badan Amil Zakat Dan Yatim Mandiri Tulungagung.

   Dari data kedua situs ini akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap lembaga pengelola zakat mempunyai kendala yang berbeda-beda

pula, termasuk yang ada di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung.

4. Solusi Menyelesaikan Kendala Dalam Menerapkan *Fundraising* Dan Transparansi Di Badan Amil Zakat Dan Yatim Mandiri Tulungagung

   Dari data kedua situs ini akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap lembaga pengelola zakat mempunyai solusi yang berbeda-beda pula, termasuk yang ada di Badan Amil Zakat dan Yatim Mandiri Tulungagung.

B. Implikasi

Secara teoretis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi *fundraising* dan transparansi dalam meningkatkan eksistensi lembaga, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini maka penerapan *fundraising* dan transparansi nya akan menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam kajian implementasi *fundraising* dan transparansi pada lembaga zakat yang ada di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap implementasi *fundraising* dan transparansi dalam meningkatkan eksistensi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung untuk semakin lebih baik dan kreatif dalam melaksanakan penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak, sedekah, hibah, serta wakaf.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Lembaga

   Kantor Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat lebih meningkatkan proses *fundraising* dan menjaga aspek transparansi yang lebih menyeluruh mulai proses perencanaan kegiatan *fundraising* sampai proses evaluasi, serta mengedepankan aspek amanah, professional, serta transparannya. Dengan terwujudnya proses *fundraising* dan bisa menjaga transparansi ini diharapkan masyarakat dapat lebih berbondong-bondong menyalurkan zakatnya kepada kedua lembaga ini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai segi atau aspek yang berkaitan dengan *fundraising* maupun transparansi dari sebuah lembaga zakat. Semisal meneliti lebih lanjut mengenai akuntansi zakatnya dan lain sebagainya.